



PUTUSAN

Nomor :64/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN pendidikan STM, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *Pemohon*;-----

Lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *Termohon*; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 64/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 08 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Sanana, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010; ----
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon sebagai duda mati, dan Termohon dalam status Janda mati;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-kosan namun hanya selama satu minggu saja, selanjutnya pisah tempat tinggal



sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak saat ini diasuh oleh Termohon ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon,
6. Bahwa Termohon tidak mau diajak kompromi, juga Termohon pencemburu, dan setiap ada masalah Termohon tidak segan-segan merusak barang yang ada dalam rumah, dan Termohon selalu mengancam Pemohon dengan benda tajam, akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
7. Bahwa selama pisah tidak pernah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik yang diupayakan oleh Pemohon dan Termohon sendiri maupun keluarga;
8. Bahwa dari keadaan itu, saat ini Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon, dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa karena itu, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.;

SUBSIDER:



Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 64/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 14 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 21 Juni 2011, dan tanggal 22 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 28 Juni 2011, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai PLN. Kep. Sula, dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Nomor: -, tertanggal 06 Juni 2011, dikeluarkan oleh Manajer PT. PLN (PERSERO) WIL. M.2U CABANG TERNATE PUSAT LISTRIK SANANA; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 01 Oktober 2010, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

Saksi : I

Nama SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat _____ dengan _____ saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sejak bulan Agustus tahun 2010, dan setelah menikah tinggal di Perumahan PLN kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, saksi pernah melihat 3 kali Pemohon dan Termohon cekcok disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon punya perempuan lain;
- Bahwa pada bulan puasa saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon gara-gara Termohon mencurigai Pemohon main perempuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, dan saksi tahu kalau yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi : II

Nama SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Bahwa saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON, sedang Termohon namanya _____ TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri, dan setelah menikah tinggal di rumah kos-kosan namun lamanya saksi tidak tahu, dan telah



dikaruniai

seorang

anak;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, yang saksi tahu pada awalnya gara-gara Termohon menyuruh Pemohon bikin popeda, Pemohon tidak mau sehingga Pemohon dan Termohon cekcok; -----
- Bahwa saksi juga tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok gara-gara Termohon cemburu kepada Pemohon dengan perempuan lain, sehingga Termohon melempar Pemohon dengan gelas sekitar jam 10 pagi, tanggal kejadiannya saksi sudah lupa; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan dan selama pisah tidak pernah saling komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak membuahkan hasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai PLN, dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Nomor: -, tertanggal 06 Juni 2011, dikeluarkan oleh Manajer PT. PLN (PERSERO) WIL. M.2U CABANG TERNATE PUSAT LISTRIK SANANA; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan bahkan Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun karena permohonan Pemohon didasarkan atas dasar perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon tidak mau diajak kompromi dan pencemburu dan setiap ada masalah Termohon tidak segan-segan merusak barang-barang yang ada dalam rumah, dan Termohon selalu mengancam Pemohon dengan benda tajam, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah



tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, dan tidak pernah ada komunikasi lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah sering terjadi percekocan dan perselisihan, disebabkan karena Termohon mencemburui Pemohon punya perempuan lain, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling bertemu kembali; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. No.53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil ke Persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; --
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang bersidang di Sanana pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS, K. SH. Sebagai Ketua Majelis, ABU BAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM KETUA

Drs. M. YUNUS, K. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABU BAKAR GAITE. S.Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA PENGGANTI



NAIM ABDURAUF, SH.

Perician Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.500.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.591.000,-

(Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis,

Drs. M. YUNUS, K. SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sebagaimana perintah tersebut di atas oleh SAMARGANDI KAMARULLAH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan.

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOH. KHOSIDI, SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sebagaimana perintah tersebut di atas oleh RIKO ENG, S.HI Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan.

Panitera

ttd

JASMANI LAMASA, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)